

FORMULIR PERNYATAAN NIAT WAKAF ATAS MANFAAT POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH

[illegible]

1. Pemegang Polis menyatakan berniat memilih berwakaf dan menyalurkan Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah yang terdiri, antara lain: Santunan Asuransi, Manfaat Hidup, dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi;
2. Pemegang Polis dan calon Penerima Manfaat menyatakan hadir secara bersama-sama untuk menandatangani Formulir Janji wakaf;
3. Pemegang Polis dan calon Penerima Manfaat menyatakan setuju dan sepakat atas syarat dan ketentuan pemberian dan penyaluran Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana yang telah ditentukan pada Polis dan Formulir Janji Wakaf beserta perubahannya di kemudian hari;
4. Calon Penerima Manfaat menyatakan berjanji yang mengikat (*wa'ad mulzim*) untuk melaksanakan Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana yang telah ditentukan pada Polis dan Formulir Janji Wakaf.

Yang menyatakan,

(_____)
Nama Jelas

FORMULIR PERNYATAAN JANJI WAKAF ATAS MANFAAT POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,

Kami/Saya, selaku Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Polis di bawah ini:

[illegible]

Pemegang Polis :

No	Nama Penerima Manfaat	Hubungan Dengan Peserta
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Dengan ini, kami **BERJANJI** untuk melaksanakan Wakaf atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah yang akan ditunaikan pada saat manfaat tersebut dibayarkan oleh Manulife Syariah Indonesia, dengan penunjukan Lembaga Pengelola Wakaf (*Nazhir*) dan persentase Wakaf sesuai yang disepakati oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat, sebagai berikut:

Nama Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) (Wajib dilakukan dengan <i>Nazhir</i> yang telah bekerjasama dengan Manulife Syariah Indonesia dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia)	Persentase (%) Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah Yang Akan Diwakafkan (Ketentuan maksimal Manfaat Asuransi yang dapat diwakafkan merujuk pada ketentuan yang berlaku)		
	☐ Manfaat Meninggal Dunia	☐ Manfaat Hidup	☐ Manfaat Akhir Masa Asuransi

yang akan diserahkan dalam rangka mencapai : ☐ Pendidikan ☐ Ekonomi
tujuan dan fungsi Wakaf, yang digunakan
untuk program* ☐ Kesehatan ☐ Sosial dan Kemanusiaan
☐ Lingkungan ☐ Kegiatan Ibadah

*) Untuk informasi program penggunaan dana Wakaf dapat mengacu pada informasi yang telah disediakan oleh Pengelola.

MANFAAT ASURANSI YANG DAPAT DIWAKAFKAN

a. Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal Dunia adalah setiap manfaat yang menjadi hak Penerima Manfaat dan dibayarkan oleh Pengelola sebagai akibat meninggal dunianya Peserta sesuai Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada Santunan Asuransi, pengembalian kontribusi, Nilai Tunai, Nilai Polis, Pengembalian Dana *Tanahud* dan/atau manfaat lainnya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

b. Manfaat Hidup

Manfaat Hidup adalah setiap manfaat yang menjadi hak Peserta atau Pemegang Polis dan dibayarkan oleh Pengelola di dalam Masa Asuransi pada waktu yang telah ditentukan sesuai Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat pembayaran tunai, pengembalian Kontribusi, Dana Nilai Tunai, Nilai Polis, Pengembalian Dana Tanahud, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

c. **Manfaat Akhir Masa Asuransi**

Manfaat Akhir Masa Asuransi adalah setiap manfaat yang menjadi hak Peserta atau Pemegang Polis dan dibayarkan oleh Pengelola pada saat berakhirnya Masa Asuransi sesuai Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat pengembalian kontribusi, Dana Nilai Tunai, Nilai Polis, Dana Investasi Peserta, hibah (jika ada), dan/atau manfaat lainnya yang sejenis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

PERNYATAAN & PERSETUJUAN PEMEGANG POLIS/PENERIMA MANFAAT

Dengan ini saya/kami, selaku Pemegang Polis/Penerima Manfaat memahami dan menyetujui bahwa:

- a. Ketentuan maksimal Manfaat Asuransi yang diwakafkan mengikuti tabel berikut ini:

Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Hidup	Manfaat Akhir Masa Asuransi
Maksimal 45%	Maksimal 100%	Maksimal 100%

- b. Wakaf Atas Manfaat Meninggal Dunia akan ditunaikan ketika pengajuan klaim meninggal dunia terhadap diri Peserta atau Pemegang Polis yang diasuransikan dalam polis tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Manulife Syariah Indonesia.
- c. Wakaf Atas Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Masa Asuransi akan ditunaikan ketika pengajuan klaim Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Masa Asuransi dibayarkan.
- d. Janji Wakaf atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini menjadi sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis setelah diketahui oleh Pemegang Polis dan ditandatangani oleh seluruh Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis ketika Polis pertama kali diterbitkan. Dalam hal Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis berhalangan untuk menandatangani Janji Wakaf atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, maka dapat diwakilkan oleh salah satu Penerima Manfaat lainnya yang namanya tercantum di dalam Ringkasan Polis dengan memberikan surat kuasa kepada Perusahaan.
- e. Janji Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini akan otomatis berakhir dalam hal:
- i. Polis yang akan diwakafkan ini menjadi tidak aktif karena lewat waktu (lapse) atau Penebusan Polis (*surrender*);
 - ii. Klaim Manfaat Asuransi Jiwa Syariah tidak disetujui sehingga klaim tidak dapat dibayarkan.
- f. Dengan ditandatanganinya Janji Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini maka Pemegang Polis dan seluruh Penerima Manfaat setuju untuk tunduk dan mengikuti syarat dan ketentuan Wakaf yang berlaku di Lembaga Pengelola Wakaf (*Nazhir*) yang ditunjuk tersebut.
- g. Saat Klaim Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Hidup, dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi telah disetujui oleh Pengelola (Manulife Syariah Indonesia), sebagai pelaksanaan dari Niat dan Janji Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini, maka Pemegang Polis dan/atau seluruh Penerima Manfaat wajib mengisi dan menandatangani Formulir Ikrar Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah untuk dilakukan pembayaran Wakaf setelah terjadi kesepakatan antara Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dengan Lembaga Pengelola Wakaf (*Nazhir*) dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Ikrar Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah.
- h. Para Penerima Manfaat masing-masing menyatakan dan menegaskan bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas para Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Janji Wakaf ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.
- i. Apabila di kemudian hari ada ahli waris yang namanya tidak tercantum di dalam Formulir Permohonan Janji Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah ini tidak setuju atau terjadi perselisihan, maka Janji Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.
- j. Apabila diperlukan, Penerima Manfaat dapat menghubungi *Nazhir* yang telah ditunjuk terkait dengan pemanfaatan atas dana Wakaf tersebut.
- k. Apabila pada saat pelaksanaan Wakaf, *Nazhir* yang ditunjuk tidak lagi beroperasi, maka dengan ini Penerima Manfaat memberikan kuasa kepada Manulife Syariah Indonesia untuk menyalurkan ke *Nazhir* lain yang telah bekerjasama dengan Manulife Syariah Indonesia.
- l. Dengan telah dilakukannya Ikrar Wakaf Atas Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana disebutkan pada poin g dan h di atas, maka Penerima Manfaat membebaskan serta melepaskan Manulife Syariah Indonesia beserta seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham, Karyawan dan Tenaga Pemasarnya dari segala tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun dan dalam bentuk apa pun.
- m. Penerima Manfaat dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/ahli waris/Penerima Manfaat dan orang yang ditunjuk dan tetap berlaku setelah Penerima Manfaat Meninggal Dunia atau dalam keadaan cacat atau berada di bawah pengampuan.
- n. Pemegang Polis, Peserta, dan Penerima Manfaat memahami dan menyetujui bahwa apabila diperlukan, Manulife Syariah Indonesia dapat memberikan data pribadi saya kepada *Nazhir* yang ditunjuk untuk keperluan pelaksanaan Janji Wakaf (Ikrar/Akta Wakaf).
- o. Persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari para Penerima Manfaat dapat dimungkinkan tercantum dalam dokumen yang terpisah dan dokumen-dokumen tersebut harus menjadi satu kesatuan pada saat proses pengajuan asuransi jiwa syariah.

.....,
Kota Tanggal

1. Nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa / Kesehatan Syariah atau perubahannya (jika ada). Apabila Penerima Manfaat masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum menikah, maka tanda tangan wajib diwakili oleh Orangtua/Wali yang berwenang dan sah menurut hukum yang berlaku atas Penerima Manfaat tersebut.
2. Apabila Manfaat Asuransi yang diwakafkan adalah Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, maka memerlukan tanda tangan Pemegang Polis.